

## PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENANGKAPAN BENIH LOBSTER SECARA ILLEGAL



Diterima: 18 Desember 2020; Direvisi: 20 Januari 2021; Dipublikasikan: Februari 2021

*Fajar Rahimi Sukma<sup>1</sup>, Agus Dimiyati<sup>2</sup>*

### **Abstrak**

*Penyelundupan ini marak terjadi dikarenakan bisnis komoditi hasil laut sangat menggiurkan, dengan cara yang cukup sederhana transaksi miliaran rupiah dapat dilaksanakan secara illegal. Saat ini pemerintah Indonesia sedang melakukan upaya pencegahan terhadap penyelundupan hasil laut yang dilarang ekspor. Selain merugikan Negara, hal tersebut juga dapat membuat biota laut semakin langka ditambah dengan kerugian yang mencapai triliunan rupiah. Modus yang dilakukan pada umumnya mengakali berbagai fasilitas kemudahan ekspor-impor yang diberikan Bea Cukai. Dari uraian latar belakang di atas, maka dapatlah dirumuskan permasalahan yang akan di bahas sebagai berikut ini: Bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 56 Tahun 2016 terhadap praktik penangkapan benih lobster (benur) oleh para nelayan? dan Bagaimana upaya penegak hukum dalam melakukan penerapan hukum terhadap penangkapan benih lobster (Benur digunakan dalam penelitian ini adalah jenis) secara tidak sah (illegal)? Metode penelitian yaitu yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan pengkajian perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu dan Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analisis yaitu suatu metode penelitian yang berasal menggambarkan fenomena-fenomena atau kejadian-kejadian berdasarkan kenyataan dan fakta-fakta yang ada di nelayan dikaitkan dengan teori hukum. Upaya penegak hokum dalam melakukan penerapan hukum terhadap penangkapan benih lobster (benur) yaitu: Upaya preventif dengan cara Melakukan sosialisasi dan penyuluhan hukum, dalam hal ini yang disosialisasikan merupakan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 serta Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 56 Tahun 2016 yaitu terkait pelarangan penangkapan benih lobster (benur) serta aturan hukum tindak pidana perikanan yang mengaturnya dan melakukan pengawasan perairan di laut. Upaya represif yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yaitu melakukan penangkapan, pemeriksaan serta melakukan penegakan hukum yang dilakukan secara tegas kepada pelaku, dengan menangkap beberapa orang penangkap benih lobster (benur) dan menetapkan beberapa orang tersangka yang diduga merupakan pengepul dari benih lobster itu sendiri.*

**Kata Kunci: Penegakan Hukum, Benih Lobster**

<sup>1</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Swadaya gunung Jati Cirebon, Jawa Barat, E-mail.com: rahimifukma@gmail.com

<sup>2</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Swadaya gunung Jati Cirebon Jawa Barat, E-mail.com: dimiyati\_agus@yahoo.com

## A. Latar Belakang

Indonesia adalah sebuah Negara yang memiliki kekayaan alam yang melimpah. Indonesia juga memiliki pesona alam serta keanekaragaman hayati baik didarat maupun dilautan. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>3</sup> Pernyataan tersebut yang memberikan keleluasan bagi masyarakat untuk dapat memanfaatkan kekayaan alam guna kepentingan hidup sehari-hari atau untuk mendapatkan hasil lebih dengan menjual produk yang bahan dasarnya berasal dari alam. Salah satu pemasukan masyarakat Indonesia yakni dengan melakukan jual-beli hasil laut salah satunya lobster yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Namun, akibat dari keleluasaan ini banyak masyarakat yang menyalahgunakan tindakan tersebut dengan melakukan tindak pidana penyelundupan bibit lobster yang di ekspor ke luar negeri.

Penyelundupan ini marak terjadi dikarenakan bisnis komoditi hasil laut sangat menggiurkan, dengan cara yang cukup sederhana transaksi miliaran rupiah dapat dilaksanakan secara illegal.<sup>4</sup> Saat ini pemerintah Indonesia sedang melakukan upaya pencegahan terhadap penyelundupan hasil laut yang dilarang ekspor. Selain merugikan Negara, hal tersebut juga dapat membuat biota laut semakin langka ditambah dengan kerugian yang mencapai triliunan rupiah. Modus yang dilakukan pada umumnya mengakali berbagai fasilitas kemudahan ekspor-impor yang diberikan Bea Cukai.

Keinginan dan kesadaran tiap-tiap individu di dalam masyarakat menjadi dasar dibentuknya hukum, dengan maksud agar hukum tersebut dapat berjalan sebagaimana dicita-citakan oleh masyarakat itu sendiri, yakni menghendaki kerukunan dan perdamaian dalam pergaulan hidup bersama. Orang yang melakukan tindak pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukannya.<sup>5</sup>

Manusia dituntut untuk dapat mengendalikan perilakunya sebagai konsekuensi hidup bermasyarakat, tanpa pengendalian dan kesadaran untuk membatasi perilaku yang berpotensi merugikan kepentingan orang lain dan kepentingan umum. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara maka peranan hukum menjadi sangat penting untuk mengatur hubungan masyarakat sebagai warga negara, baik hubungan antara sesama manusia, hubungan manusia dengan kebendaan, manusia dengan alam sekitar dan manusia dengan negara, tetapi pada kenyataannya ada manusia yang melanggar hukum atau melakukan tindak pidana.<sup>6</sup>

Pelarangan penangkapan dan atau pengeluaran lobster berdasarkan kebijakan tersebut pada implementasinya diharapkan mampu merubah persepsi dan meningkatkan kesadaran stakeholder perikanan lobster dalam menjaga keberlangsungan sumberdaya, khususnya nelayan lobster. Mengacu pada Wiyono (2009), bahwapersepsi nelayan terhadap sumberdaya perikanan merupakan proses pengorganisasian potensi daya yang dimiliki nelayan dalam menafsirkan pengelolaan sumberdaya perikanan di perairan, hal ini dimaksudkan untuk dapat menciptakan perikanan lobster yang bertanggungjawab. Pada kenyataannya, sampai saat ini praktik penangkapan dan penyelundupan benih lobster di Palabuhanratu masih marak terjadi.

<sup>3</sup> UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>4</sup> <https://bisnissulawesi.com/2017/07/25/sosialisasi-pencegahan-upaya-penyelundupankomoditi-laut-melalui-shiam/> diakses pada tanggal 11 Februari 2020 Pukul 10.45 WIB

<sup>5</sup> Satjipto Rahardjo, 1998, *Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, hlm. 11.

<sup>6</sup> Satjipto Rahardjo, *Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana*, hlm. 12

Terlihat dengan banyaknya armada kapal congkreg yang awalnya melakukan penangkapan ikan (seperti ikan layur, lisong, dll) kinimemilih untuk alih target penangkapan ke benih lobster (BL). pengamatan di lapangan juga menunjukkan bahwa jumlah pengumpul BL masih banyak di berbagai perkampungan nelayan di Wilayah Perairan Teluk Palabuhanratu.

Larangan penangkapan dan ekspor benih lobster ini mengakibatkan ribuan nelayan kehilangan mata pencarian dan negara kehilangan potensi ekonomi, termasuk dari ekspor hingga ratusan triliun rupiah setiap tahun.<sup>7</sup>

Lobster (*Panulirus* sp) atau udang karang merupakan salah satu komoditas ekspor dari subsector perikanan Indonesia dan merupakan komponen penting bagi perikanan udang di Indonesia. Komoditas ini perlu lebih dikembangkan karena nilai perdagangan dan potensinya cukup tinggi. Lobster menempati urutan ke empat untuk komoditas ekspor dari bangsa Krustacea setelah marga *Penaeus*, *Metapeaneus*, dan *Macrobrachium* menurut catatan Statistik Indonesia pada Tahun 2005.<sup>8</sup> Permintaan akan lobster selalu meningkat tajam setiap tahunnya sebagaimana yang ditunjukkan oleh data dari FAO dan GLOBEFISH.<sup>9</sup>

Lobster memiliki daerah penyebaran yang cukup luas yaitu melingkupi hampir di seluruh perairan yang berkarang di dunia. Di Indonesia sendiri terdapat beberapa daerah yang memiliki potensi sumber daya lobster yaitu Barat Sumatra, Selatan Jawa, Bali & Nusa Tenggara, Paparan Sunda, Selat Malaka, dan Timur Kalimantan, Selatan/Barat Kalimantan, Timur Sumatra, Utara Jawa, Selatan Sulawesi, Utara Sulawesi, Maluku dan Papua.<sup>10</sup>

Kementerian Kelautan dan Perikanan sehubungan dengan tindak pidana ini telah memberlakukan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/Permen-KP/2016 tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster (*Panulirus Spp.*), Kepiting (*Scylla Spp.*), dan Rajungan (*Portunus Spp.*) dari Wilayah Negara Republik Indonesia. Pasal 2 menyebutkan penangkapan dan/atau pengeluaran Lobster (*Panulirus spp.*), dengan *Harmonized System Code* 0306.21.10.00 atau 0306.21.20.00, dari wilayah Negara Republik Indonesia hanya dapat dilakukan dengan ketentuan: a. tidak dalam kondisi bertelur; dan b. ukuran panjang karapas diatas 8 (delapan) cm atau berat diatas 200 (dua ratus) gram/ekor.

Selanjutnya ketentuan Pasal 7 Ayat (3) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/Permen-KP/2016 menyatakan bahwa setiap orang yang mengeluarkan Lobster (*Panulirus spp.*), dalam kondisi yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah telah menggagalkan penyelundupan bibit lobster pada tahun 2018 sebanyak 315.000 ekor bibit lobster. Berbagai tindak pidana penyelundupan bibit lobster melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta marak terjadi selama periode Januari hingga Desember 2018.<sup>11</sup> Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Jakarta I Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang menggagalkan penyelundupan dan berhasil menyelamatkan biota laut tersebut. Negara tujuan dari penyelundupan bibit lobster ini, menurut Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, adalah Vietnam yang beberapa tahun terakhir fokus mengembangkan lobster sebagai komoditas andalan untuk diperjualbelikan di pasar Internasional. Indonesia menjadi salah

<sup>7</sup><https://www.tagar.id/larangan-penangkapan-benih-lobster-merugikan-nelayan>

<sup>8</sup> M. Junaidi, N. Cokrowati, dan Z. Abidin, 2010, *Aspek Produksi Lobster (Panulirus sp) Di Perairan Teluk Ekas Pulau Lombok*, Jurnal Kelautan, Volume 3, No. 1, hlm. 29

<sup>9</sup> Ibid

<sup>10</sup> Iskandar Kanna, 2006, *Lobster*, Yogyakarta: Kanisius, hlm. 17

<sup>11</sup><https://www.google.com/amp/m.merdeka.com/amp/uang/penyelundupan-315000-benihlobster-digagalkan-sepanjang-2020.html>

satu Negara yang secara sembunyi-sembunyi sudah memasok benih lobster ke negara komunis tersebut dalam beberapa tahun.<sup>12</sup>

## B. METODE PENELITIAN

### a. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis-empiris. Dalam perspektif yuridis dimaksudkan untuk menjelaskan dan memahami makna dan legalitas peraturan perundang-undangan yang mengatur penegakan hukum terhadap masalah jaminan kesehatan masyarakat. Sedangkan dalam perspektif empiris dimaksudkan untuk melihat fakta di lapangan (dalam hal ini di Dinas Kelautan dan Perikanan Cirebon) dalam hal perlindungan hukum terhadap pelarangan penjualan lobster secara ilegal.

### b. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analisis yaitu suatu metode penelitian yang berasal menggambarkan fenomena-fenomena atau kejadian-kejadian berdasarkan kenyataan dan fakta-fakta yang ada di nelayan dikaitkan dengan teori hukum.

### c. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah pada masyarakat nelayan dan Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai sebagai pusat pemerintahan di wilayah Kabupaten Cirebon.

### d. Jenis dan Sumber Data

Data yang kemudian diharapkan dapat diperoleh di tempat penelitian maupun di luar penelitian adalah sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer
2. Sumber Data Sekunder
3. Sumber Data Tersier

#### 1. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan.<sup>13</sup> Untuk meningkatkan validitas hasil pengamatan dalam penelitian ini diperlukan beberapa alat bantu, antara lain kamera dan *tape recorder*.

Kamera digunakan untuk membantu pengamat dalam merekam kejadian, Begitu pula dengan *tape recorder*. Selain dipakai sebagai alat bantu interview, alat ini juga membantu pengamat mengingat apa yang seharusnya didengar pada saat observasi berlangsung.

#### 2. Wawancara

Wawancara dilakukan peneliti dengan para pihak yang terkait dengan objek penelitian tersebut yaitu dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Cirebon selaku penyelenggara kelautan dan perikanan Kabupaten Cirebon, dan ahli perlindungan kesejahteraan nelayan.

#### 3. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya.<sup>14</sup>

Penulis melakukan pengumpulan data yang relevan yaitu berupa arsip-arsip, buku-buku, catatan-catatan lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

<sup>12</sup><https://www.mongabay.co.id/2020/02/07/upaya-penyelundupan-benih-lobster-masihterjadi-kok-bisa/amp/>

<sup>13</sup> Bungin, Burhan, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2008), 115.

<sup>14</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT Rineka Putra, 1991), 188

#### 4. Studi Kepustakaan

Dalam mendapatkan data teoritis yang umum, penulis melakukan penelitian terhadap buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti untuk dijadikan referensi seperti jurnal, majalah, koran dan dijadikan pijakan landasan teoritis dalam penyusunan skripsi ini.

Kajian ini merupakan penelitian pustaka (library research), yang mana lebih mengutamakan bahan perpustakaan sebagai sumber utamanya.

#### 5. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan oleh penulis adalah analisis data kualitatif, dimana keseluruhan data baik primer maupun sekunder akan diolah dan dianalisis dengan cara menyusun data secara sistematis, dikategorisasikan dan diklasifikasikan, dihubungkan antara satu data dengan data yang lainnya, dilakukan interpretasi untuk memahami makna data dalam situasi sosial, serta dilakukan penafsiran dari perspektif peneliti setelah memahami keseluruhan kualitas data. Proses analisis tersebut dilakukan secara terus menerus sejak pencarian data di lapangan dan berlanjut terus hingga pada tahap analisis.

### C. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 1. Implementasi Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 56 Tahun 2016 Terhadap Praktik Penangkapan Benih Lobster (Benur) Oleh Para Nelayan

Implementasi *Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.56 Tahun 2016* bukan semata-mata didasarkan pada niatan untuk mematikan usaha masyarakat, namun Pemerintah justru ingin menyelamatkan kepentingan yang lebih besar yaitu bagaimana menyelamatkan sumberdaya lobster agar nilai ekonominya bisa dinikmati secara jangka panjang.

*Sebelumnya* Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan telah mengeluarkan Peraturan Menteri KP Nomor 56 tahun 2016 tentang Larangan dan Pengeluaran Lobster, Kepiting dan Rajungan dari Wilayah NKRI. Pemberlakuan aturan ini harus disikapi sebagai bagian dari pembelajaran bagi kita semua, bahwa kita punya tanggungjawab mengelola sumberdaya ini secara berkelanjutan.

Aspek keberlanjutan harus dimaknai bahwa sumberdaya yang kita nikmati saat ini tidak boleh mengorbankan kepentingan generasi mendatang yang juga memiliki hak yang sama atas sumberdaya yang ada baik kuantitas maupun kualitasnya.

Terbitnya Permen KP tersebut dilatarbelakangi fenomena eksploitasi benih lobster di alam secara tak terkendali dan secara nyata menyebabkan penurunan stok sumberdaya lobster di Perairan Indonesia. Aturan ini mengatur larangan penangkapan lobster bertelur dan/atau ukuran berat kurang atau sama dengan 200gram atau lebar karapas kurang dari atau sama dengan 8 cm.

Sebagai contoh, tahun 2015 setidaknya sebanyak 1,9 juta ekor penyelundupan benih lobster berhasil digagalkan, dengan nilai ekonomi diperkirakan menyampai 98,3 milyar. Sedangkan berdasarkan data BKIPM (Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan) Mataram, dalam rentang tahun 2014 total benih lobster yang keluar dari NTB tercatat 5,6 juta ekor dengan nilai mencapai 130 milyar rupiah.

Saat ini telah menjadi aset terbesar sumberdaya lobster di dunia, untuk itu penting menjaga kelestarian aset ini, sehingga siklus kehidupan lobster bisa berjalan secara normal. Pemerintah mencoba untuk menata pola pemanfaatan sumberdaya lobster ini agar disatu sisi nilai ekonomi bisa dirasakan, dan disisi lain kelestariannya tetap terjaga. jika eksploitasi benih lobster terus berlangsung, maka dipastikan siklus kehidupan lobster ini akan terputus,



dampaknya maka ketersediaan stok lobster di alam akan menurun drastis dan sangat mungkin anak cucu kita tidak akan mengenali lagi komoditas satu ini.

Sebagaimana diketahui, penyelundupan benih lobster maupun lobster bertelur masih marak terjadi di sejumlah daerah karena harga yang menggiurkan yang ditawarkan pembeli di negara tujuan pengiriman. Padahal, nelayan dapat menjual dengan harga yang jauh lebih tinggi, jika lobster dibiarkan berkembang terlebih dahulu.

Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) KKP, Rina mengatakan, benih lobster mutiara dijual di Indonesia paling tinggi Rp 79 ribu sampai Rp 90 ribu per ekor. Di Singapura harganya kurang lebih USD10 atau sekitar Rp 145 ribu per ekor. Benih lobster jenis pasir dijual nelayan Rp 18 ribu hingga Rp 26 ribu per ekor. Di Singapura dihargai hingga dua kali lipat.

Masyarakat diminta tidak melakukan penangkapan dan pengiriman benih lobster karena nilai ekonomi yang didapatkan masih jauh di bawah yang seharusnya. Selain itu, penangkapan benih lobster dapat mengancam keberlanjutan lobster di alam.

Larangan penangkapan benih lobster (benih) sesuai Permen KP No.56/Permen-KP/2016 tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster, Kepiting, dan Rajungan dari Indonesia. Rata-rata petani nelayan meminta permen tersebut dicabut, karena selain mematikan pecaharian nelayan, juga jadi ajang pungli. Nelayan tradisional mengaku penerapan Permen larangan menangkap lobster berdampak buruk bagi kesejahteraan nelayan.

Sejak adanya larangan menangkap benih lobster, sangat menyengsarakan nelayan. Ada 1.000 lebih nelayan tradisional yang kehilangan mata pencarian. Berdasarkan data di KKP, benih lobster di perairan Indonesia sangat melimpah, jumlahnya mencapai sekitar 12,35 miliar benih per tahun. Wakil ketua Bidang Riset dan Pengembangan Komisi Pemangku-Kepentingan dan Konsultasi Publik Kementerian Kelautan dan Perikanan (KP2 KKP), menyatakan potensi hidup benih lobster di alam sangat kecil, yakni 1:10.000. Artinya, dari 10.000 benih yang punya potensi hidup hingga besar adalah satu ekor saja.

Begitu induk-induk lobster menetas telur di laut, dia dititipkan pada mekanisme alam, mekanisme arus, dan mekanisme alam regional, regulasi yang dibuat KKP bukanlah bermaksud untuk mematikan usaha perikanan tetapi guna menjaga sumber daya.

Implementasi Peraturan Menteri KP No 56 tahun 2016 ini bukan semata-mata didasarkan pada niatan untuk mematikan usaha masyarakat, namun pemerintah justru ingin menyelamatkan kepentingan yang lebih besar yaitu bagaimana menyelamatkan sumber daya lobster agar nilai ekonominya bisa dinikmati secara jangka panjang.

Sebagaimana diketahui, Peraturan Menteri KP No 56/2016 tentang Larangan dan Pengeluaran Lobster, Kepiting dan Rajungan dari Wilayah NKRI, dilatarbelakangi fenomena eksploitasi benih lobster di alam secara tak terkendali dan secara nyata menyebabkan penurunan stok sumber daya lobster di Perairan Indonesia.

Aturan tersebut mengatur larangan penangkapan lobster bertelur dan/atau ukuran berat kurang atau sama dengan 200gram atau lebar kurang dari atau sama dengan 8cm. Pada 2019 tercatat, setidaknya sebanyak 1,9 juta ekor penyelundupan benih lobster berhasil digagalkan, dengan nilai ekonomi diperkirakan menyampai Rp98,3 miliar. Pemberlakuan aturan itu harus disikapi sebagai bagian dari pembelajaran bahwa berbagai pihak punya tanggung jawab mengelola sumber daya ini secara berkelanjutan.

Aspek keberlanjutan harus dimaknai bahwa sumberdaya yang kita nikmati saat ini tidak boleh mengorbankan kepentingan generasi mendatang yang juga memiliki hak yang sama atas sumber daya yang ada baik kuantitas maupun kualitasnya. Jika eksploitasi benih lobster terus berlangsung, maka dipastikan siklus kehidupan lobster ini akan terputus.

Sedangkan dampaknya, lanjutnya, adalah ketersediaan stok lobster di alam akan menurun drastis dan berpotensi tidak akan ditemui lagi oleh generasi mendatang. Hal ini dibutuhkan kesadaran masyarakat eks-penangkap benih lobster untuk menghentikan kegiatannya, hal tersebut menandakan masyarakat belum mulai memahami pentingnya pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Perikanan merupakan sumber daya ekonomi yang strategis untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Makna strategis itu tercermin dari kondisi objektif wilayah Indonesia yang luasnya kurang lebih 7,8 juta km<sup>2</sup>, yang terdiri atas 74,3 persen laut dan 25,7 persen daratan. Perairan lautnya seluas 5,8 juta km<sup>2</sup> perairan nusantara (*archipelagic waters*), dan 2,7 juta km<sup>2</sup> zona ekonomi eksklusif (ZEE).

Berdasarkan amanat konstitusi, segenap sumber daya alam perikanan tersebut harus dikelola sedemikian rupa sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan pada saat yang sama, kelestariannya juga harus tetap dijaga. Dalam ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 Ayat (3) disebutkan, “Bumi dan air dan segala kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Cakupan penguasaan negara atas bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya juga dimuat di dalam Pasal 2 ayat (1) UUPA yang “Atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dan hal-hal sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1, bumi, air dan angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya yaitu pada tingkat yang tertinggi dikuasai oleh Negara sebagai kekuasaan rakyat”

Sumberdaya perikanan merupakan jenis sumberdaya alam yang dapat diperbaharui (*renewable resources*), namun sumberdaya ikan tersebut mempunyai batas-batas tertentu sesuai dengan daya dukungnya. Oleh karena itu, apabila pemanfaatannya dilakukan secara bertentangan dengan kaedah-kaedah pengelolaan, maka akan berakibat terjadinya kepunahan. Bagaimanapun juga, sumberdaya alam yang melimpah jika dieksploitasi tanpa batas dan tanpa suatu sistem pengelolaan yang baik, dapat menimbulkan berbagai permasalahan terutama yang menyangkut kelangsungan dari sumberdaya alam beserta keseimbangan ekosistemnya, seperti musnahnya spesies tertentu, sehingga dapat menimbulkan berkurangnya atau bahkan habisnya sumberdaya ikan.

Oleh karena itu, suatu sistem pengelolaan melalui pengaturan yang memadai mutlak diperlukan, mengingat banyaknya sumberdaya yang harus dibudidayakan dengan sebaik-baiknya. Sumberdaya ikan sangat peka oleh keadaan alam sekitarnya, apabila dieksploitasi secara berlebihan (*over exploitation*) melebihi jumlah tangkapan yang diperkenankan (*maximum sustainable yield*) ataupun apabila sumberdaya itu tidak dapat dieksploitasi sama sekali, hal ini akan menimbulkan dampak biologis bagi eksistensi sumberdaya ikan tersebut.

Sebagai langkah untuk mengatasi dampak dikeluarkannya Permen KP No 56 Tahun 2016 maka Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memberikan bantuan usaha budi daya ikan untuk membantu alih profesi mereka yang sebelumnya bekerja menangkap benih lobster. Program ini telah dimulai di Lombok, dan Nusa Tenggara Barat. Semuanya memang butuh proses. Tidak ada nelayan awalnya mau berpindah langsung seperti menangkap lobster. Proses transisi merupakan hal yang wajar. Pemerintah telah mengantisipasi atas dampak ikutan tersebut.

Antisipasi ini adalah dengan memberikan kompensasi berupa dukungan untuk kegiatan usaha pembudidayaan ikan, dengan mengalokasikan anggaran senilai Rp 50 miliar untuk usaha budi daya ikan. kompensasi ini berupa dukungan sarana budi daya ikan untuk 2.246

rumah tangga perikanan (RTP) eks-penangkap benih lobster masing-masing di Kabupaten Lombok Tengah sebanyak 873 RTP, Kabupaten Lombok Timur 1.074, dan Lombok Barat sebanyak 229 RTP.

Paket yang disediakan senilai Rp 20 juta hingga Rp 22 juta. Sebanyak 728 paket untuk budi daya rumput laut; 655 paket untuk budi daya ikan bawal bintang; 580 paket budi daya ikan kerapu; 209 paket budi daya lele; 40 paket budi daya bandeng; budi daya udang vanamei 20 paket; dan 14 paket budi daya nila; serta 71 unit perahu sarana angkut rumput laut.

Bantuan per satu RTP karena anggaran yang terbatas. Untuk anak, bapak, satu kegiatan dibuat dalam satu kelompok. Verifikasi syaratnya adalah pertama, penangkap lobster; kedua, mereka ingin kembali ke kegiatan semula. KKP melalui DJPB kini sudah mulai melakukan bimbingan teknis/pelatihan teknis budi daya pada semua lokasi. Setelah dilakukan pelatihan, bantuan sarana dan prasarana budi daya akan segera didistribusikan dalam waktu dekat.

Guna memastikan program ini berjalan baik, KKP akan memfasilitasi penguatan kapasitas SDM berupa pendampingan teknis, pascapanen (diversifikasi produk), dan manajemen usaha, serta jaminan pasar. Regulasi yang dibuat KKP bukanlah bermaksud untuk mematikan usaha perikanan tetapi guna menjaga sumber daya.

Implementasi Peraturan Menteri KP Nomor 56 Tahun 2016 ini bukan semata-mata didasarkan pada niatan untuk mematikan usaha masyarakat, namun pemerintah justru ingin menyelamatkan kepentingan yang lebih besar yaitu bagaimana menyelamatkan sumber daya lobster agar nilai ekonominya bisa dinikmati secara jangka panjang.

Peraturan Menteri KP Nomor 56/2016 tentang Larangan dan Pengeluaran Lobster, Kepiting dan Rajungan dari Wilayah NKRI, dilatarbelakangi fenomena eksploitasi benih lobster di alam secara tak terkendali dan secara nyata menyebabkan penurunan stok sumber daya lobster di perairan Indonesia. Peraturan tersebut mengatur larangan penangkapan lobster bertelur dan/atau ukuran berat kurang atau sama dengan 200 gram atau lebar kurang dari atau sama dengan 8 cm.

Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo telah meneken Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2020 tentang pengelolaan lobster, kepiting, dan rajungan di wilayah Indonesia. Melalui aturan tersebut, Edhy membuka kembali keran ekspor benih lobster yang sebelumnya dilarang beleid era Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menerbitkan Permen KP Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*) di tengah pandemi Covid-19 dinilai tepat. Alasan Menteri Kelautan dan Perikanan adalah untuk menyelamatkan para nelayan lobster di tengah krisis, imbas pandemi Covid-19.

Sebelum kebijakan tersebut diambil, Kementerian Kelautan dan Perikanan tentu sudah melakukan kajian. Kebijakan ini juga diyakini akan meningkatkan kesejahteraan untuk nelayan dan peningkatan devisa, itu otomatis karena setiap ekspor pasti ada pajaknya. Setiap benih yang ditangkap ada nilai ekonomi untuk nelayan. Setiap budidaya membuka lapangan kerja. Permen No. 12 Tahun 2020 menurut menteri kelautan dan perikanan akan sangat menguntungkan nelayan dan negara.

Dibolehkannya kembali penangkapan dan penjualan benih lobster, merupakan bentuk keberpihakan pemerintah ke nelayan. Jika benih lobster tidak dimanfaatkan dan bebas di alam, mayoritas akan mati. Namun pemanfaatan benih lobster perlu memperhatikan keberlangsungannya. diatur untuk menjaga keberlangsungan, kalau nggak dimanfaatkan juga mayoritas mati sebelum besar.



## **2. Upaya Penegak Hukum Dalam Melakukan Penerapan Hukum Terhadap Penangkapan Benih Lobster (Benur) Secara Tidak Sah (illegal).**

Hukum memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, karena hukum bukan hanya menjadi parameter untuk keadilan, keteraturan, ketentraman dan ketertiban, tetapi juga untuk menjamin adanya kepastian hukum. Pada tataran selanjutnya, hukum semakin diarahkan sebagai sarana kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

Keinginan dan kesadaran tiap-tiap individu di dalam masyarakat menjadi dasar dibentuknya hukum, dengan maksud agar hukum tersebut dapat berjalan sebagaimana dicita-citakan oleh masyarakat itu sendiri, yakni menghendaki kerukunan dan perdamaian dalam pergaulan hidup bersama. Orang yang melakukan tindak pidana akan bertanggung jawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukannya.

Manusia dituntut untuk dapat mengendalikan perilakunya sebagai konsekuensi hidup bermasyarakat, tanpa pengendalian dan kesadaran untuk membatasi perilaku yang berpotensi merugikan kepentingan orang lain dan kepentingan umum. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara maka peranan hukum menjad sangat penting untuk mengatur hubungan masyarakat sebagai warga negara, baik hubungan antara sesama manusia, hubungan manusia dengan kebendaan, manusia dengan alam sekitar dan manusia dengan negara, tetapi pada kenyataannya ada manusia yang melanggar hukum atau melakukan tindak pidana.

Adanya perilaku manusia yang mengarah pada tindak pidana umumnya tidak terjadi secara tidak sengaja atau hanya kebetulan belaka, karena pada dasarnya pelaku tindak pidana melakukan tindakan melawan hukum tersebut dipicu oleh berbagai faktor penyebab yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan secara erat. Tindak pidana merupakan perbuatan manusia yang dirumuskan dalam Undang-Undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.

Dengan kata lain tindak pidana adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan terhadap seorang pelaku, dimana penjatuhan hukum terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

Tindak pidana merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang dan patut dipidana sesuai dengan kesalahannya sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan bertanggung jawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan.

Hukum pidana merupakan instrument penting dalam kehidupan bermasyarakat sebagai alat untuk menciptakan keadilan, keteraturan, ketentraman dan ketertiban, tetapi juga untuk menjamin adanya kepastian hukum. Pada tataran selanjutnya, hukum diarahkan sebagai sarana kemajuan dan kesejahteraan masyarakat yang dibentuk atas keinginan dan kesadaran tiap-tiap individu di dalam masyarakat. salah satu jenis tindak pidana yang terjadi adalah tindak pidana penyelundupan bibit lobster.

Kementerian Kelautan dan Perikanan sehubungan dengan tindak pidana ini telah memberlakukan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/Permen-KP/2016 tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster (*Panulirus Spp.*), Kepiting (*Scylla Spp.*), dan Rajungan (*Portunus Spp.*) dari Wilayah Negara Republik Indonesia. Pasal 2 menyebutkan penangkapan dan/atau pengeluaran Lobster (*Panulirus spp.*), dengan Harmonized

System Code 0306.21.10.00 atau 0306.21.20.00, dari wilayah Negara Republik Indonesia hanya dapat dilakukan dengan ketentuan:

- a. tidak dalam kondisi bertelur; dan
- b. ukuran panjang karapas di atas 8 (delapan) cm atau berat di atas 200 (dua ratus) gram/ekor.

Selanjutnya ketentuan Pasal 7 Ayat (3) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/Permen-KP/2016 menyatakan bahwa setiap orang yang mengeluarkan Lobster (*Panulirus spp.*), dalam kondisi yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Contoh kasus tindak pidana penyelundupan yang di wilayah hukum Kepolisian Daerah Lampung adalah penyelundupan bibit lobster, sebagaimana diberitakan bahwa aparat kepolisian dari Subdit Tipiter Ditreskrim Sus Polda Lampung bersama Balai Karantina Ikan dan pihak Bandara Radin Intan berhasil menggagalkan upaya penyelundupan benur udang yang hendak dibawa ke Batam.

Upaya penyelundupan benur udang jenis lobster tersebut terjadi pada hari Jumat 5 Mei 2017 oleh para pelaku, puluhan ribu bibit udang itu dimasukkan dalam 7 koper. Tujuh koper itu berisi benur udang yang dimasukkan dalam 113 kantong plastik dengan jumlah masing-masing kantong berisi sekitar 468 ekor dan total terdapat kurang lebih 52.884 bibit lobster yang hendak diselundupkan.

Para pelaku terdiri dari empat orang laki-laki dan tiga perempuan, yang membawamasing-masing 1 koper yang berisi sekitar 16-17 kantong plastik berisi benur lobster. Untuk menyamarkan penyelundupan itu mereka berupaya mengelabuh petugas dengan memasukkan sejumlah pakaian bekas ke dalam koper.

Mengingat bahwa penyelundupan bibit lobster merupakan tindak pidana khusus maka pihak kepolisian melakukan koordinasi dengan instansi terkait, yang dalam hal ini adalah Balai Karantina Ikan Provinsi Lampung. Dasar hukumnya adalah Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa pengembalian fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh kepolisian khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.

Berdasarkan Pasal 1 Angka (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan diketahui bahwa karantina hewan, ikan, dan tumbuhan adalah tindakan sebagai upaya pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit hewan, hama dan penyakit ikan, atau organisme pengganggu tumbuhan dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah negara Republik Indonesia;

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan, diketahui bahwa Balai Karantina Ikan merupakan Unit Pelaksana Teknis dibawah Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) yang mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk mencegah masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan karantina (HPIK) dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain didalam negeri atau keluar dari wilayah negara Republik Indonesia.

Menurut Pasal 1 Angka (11) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil menurut Pasal 5 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 tentang Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan

Penyidikan Bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai wewenang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi, pengawasan dan pembinaan Penyidik.

Penyidikan oleh Kepolisian yang berkoordinasi dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil inidilakukan untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang pada tahap pertama harus dapat memberikan keyakinan, walaupun sifatnya masih sementara, kepada penuntut umum tentang apa yang sebenarnya terjadi atau tentang tindak pidana yang telah dilakukan serta untuk menemukannya.

Sesuai dengan uraian di atas maka dalam penanggulangan tindak pidana penyelundupan bibit lobster, pihak Kepolisian melakukan koordinasi dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dari Balai Karantina Ikan. Adapun tugas pokok kepolisian menurut Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Fungsi kepolisian menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 adalah melaksanakan fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Upaya penanggulangan tindak pidana oleh pihak Kepolisian merupakan bagian dari proses penegakan hukum. Proses ini memiliki peran yang besar dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara untuk menjamin kepentingan mayoritas masyarakat atau warga negara, terjaminnya kepastian hukum sehingga berbagai tindak pidana dan tindakan sewenang-wenang yang dilakukan anggota masyarakat atas anggota masyarakat lainnya akan dapat dihindarkan. Penegakan hukum secara ideal akan dapat mengantisipasi berbagai penyelewengan pada anggota masyarakat dan adanya pelanggaran yang pasti bagi masyarakat dalam menaati dan melaksanakan hukum.

Pelaksanaan ketentuan hukum di bidang perikanan menjadi hal yang sangat penting dalam rangka pembangunan perikanan secara baik dan berkelanjutan. Pemberlakuan Permen KP No. 56/ 2016 tentang larangan penangkapan dan pengeluaran lobster, kepiting dan rajungan tentu membawa implikasi atau dampak dalam pengimplementasiannya. Implikasi hukum peraturan menteri ini terhadap nelayan dapat dilihat dari adanya pembatasan penangkapan kepiting rajungan yang harus sesuai dengan aturan dalam permen ini, yakni ukuran lebar karapas di atas 10 (sepuluh) cm atau berat di atas 60 (enam puluh) gram. Jika terdapat rajungan yang tidak sesuai ketentuan akan dilepasliarkan.

Pelepasliaran ini merupakan bentuk dari penegakan hukum dari aturan yang berlaku dan sekaligus untuk memberikan pembinaan terhadap pengguna jasa akan pentingnya kesadaran terhadap aturan ini. Dengan pelepasliaran ini diharapkan dapat menjaga kelestarian kepiting rajungan, menjaga ekosistem dan kelangsungan sumber daya alam. Penegakan hukum pada prinsipnya harus dapat memberi manfaat atau berdaya guna (*utility*) bagi masyarakat (dalam hal ini masyarakat nelayan), namun di samping itu masyarakat juga mengharapkan adanya penegakan hukum untuk mencapai suatu keadilan.

Hal ini sejalan dengan salah satu asas hukum pengelolaan Sumber Daya Perikanan yang termasuk dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan, yakni Asas Manfaat, asas yang menunjukkan bahwa pengelolaan perikanan harus mampu memberikan keuntungan dan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dan Asas Keadilan, dimana pengelolaan perikanan harus mampu memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional bagi seluruh warga negara tanpa kecuali.

Implementasi dari PerMen ini, akan dilakukan pengawasan. Pengawasan ke/dari dan di tempat penampungan atau pengumpul di luar tempat pemasukan dan/atau pengeluaran dilakukan oleh Direktorat Jenderal yang mempunyai tugas teknis di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dengan berkoordinasi dengan petugas karantina.

Pengawasan terhadap berlakunya PerMen larangan penangkapan lobster, kepiting dan rajungan terhadap nelayan dilakukan oleh dinas terkait hanya di bulan-bulan awal saja sejak diberlakukannya PerMen ini. Sehingga pada bulan selanjutnya sampai sekarang tidak lagi ada pengawasan yang ketat. Kendati demikian, nelayan tetap menangkap dan menjual rajungan yang tidak sesuai ketentuan yang terdapat dalam PerMen KP Nomor 56 Tahun 2016.

Berbicara tentang pengawasan, dalam melakukan pengawasan terkait larangan penangkapan lobster dan kepiting lebih melakukan upaya pembinaan dibanding dengan melakukan denda atau penangkapan terhadap nelayan yang melanggar. Hal ini dilakukan karena menurutnya sendiri, dinas kelautan dan perikanan provinsi tidak hanya melakukan fungsi pengawasan melainkan ada fungsi lain yaitu fungsi pembinaan. Selain memiliki akibat hukum atas adanya PerMen tentang larangan penangkapan lobster, kepiting dan rajungan, implementasi PerMen KP No. 56/2016 juga berdampak terhadap kondisi sosial ekonomi nelayan.

Larangan penangkapan dan pengeluaran lobster, kepiting dan rajungan merupakan salah satu tujuan hukum dari sisi kemanfaatan dari segi ekologis. Penerapan peraturan menteri tersebut apabila dikaji dari aspek kemanfaatan maka kemanfaatan secara ekonomis dilihat dari jumlah pendapatan yang diperoleh oleh masyarakat nelayan setelah diberlakukannya peraturan menteri tersebut bahwa peraturan menteri tersebut meningkatkan pendapatan bagi nelayan yang sudah menjadi kewajiban negara untuk menyejahterakan seluruh masyarakat.

Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Mr. R. Kranenburg mengenai teori *Welfare State* yang menyatakan bahwa negara harus secara aktif mengupayakan kesejahteraan, bertindak adil yang dapat dirasakan seluruh masyarakat secara merata dan seimbang, bukan menyejahterakan golongan tertentu tetapi seluruh rakyat. Dalam keadaan yang dirasakan oleh para nelayan, penerapan dari Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 56/PERMEN-KP/2016 tentang Larangan penangkapan dan pengeluaran lobster, kepiting dan rajungan dari wilayah NKRI nyatanya tidak mampu diterapkan dan berujung pada penurunan pendapatan nelayan.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya penurunan pendapatan, antara lain minimnya sarana berupa perahu untuk melakukan penangkapan di perairan dalam. Karena rajungan yang berukuran panjang dan berat hanya ada di perairan dalam. Sedangkan kesehariannya nelayan dalam menangkap lobster dan rajungan hanya menggunakan perahu berukuran kecil atau perahu katinting yang jangkauannya terbatas.

Dalam menerapkan penegakan hukum tentang larangan penangkapan lobster, kepiting, dan rajungan ada beberapa hambatan yang dialami oleh pemerintah maupun nelayan. Beberapa faktor yang menghambat diantaranya adalah:

1. Hambatan pertama adalah faktor hukum itu sendiri, dimana peraturan yang di terbitkan oleh kementerian kelautan dan perikanan yaitu Peraturan Menteri Nomor 56 Tahun 2016 tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*) dari Wilayah Negara Republik Indonesia merupakan aturan yang banyak menimbulkan banyak pro dan kontra, karena dampak yang ditimbulkan menyangkut hidup masyarakat nelayan. Oleh karena itu, seharusnya ada solusi yang dilakukan oleh kementerian kelautan dan perikanan Republik Indonesia sebelum menetapkan peraturan tersebut.

2. Sarana Pra Sarana, Salah satu faktor yang menentukan keberhasilan dalam rangka penegakan hukum adalah tersedianya sarana dan prasarana yang dibutuhkan masyarakat nelayan.
3. Sosial Budaya, sebagian nelayan masih menggunakan alat penangkapan ikan yang bersifat tradisional yang masih menggunakan *rakkang* dalam menangkap rajungan, padahal *rakkang* tidak melakukan selektivitas dalam melakukan tangkapan. Ukuran rajungan yang dijaring oleh *rakkang* berkisar 5-10 cm.
4. Jangka Waktu, nelayan perlu diberi jangka waktu untuk beradaptasi dengan adanya aturan larangan penangkapan lobster, kepiting dan rajungan ini sembari pemerintah terus berupaya memberikan sosialisasi dan pembinaan.

Cita dan tujuan negara tertuang jelas dalam Pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945, Negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial maka perlu dilakukan sebuah rekayasa berbentuk pengaturan untuk menjamin kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia yang berideologi Pancasila, termasuk untuk meningkatkan kesejahteraan umumnya masyarakat kecil, khususnya nelayan kecil dan pembudidaya ikan. Terkait dengan hal itu, dibutuhkannya pengoptimalisasian sumber daya ikan yang terarah dan tepat sasaran agar berhasil guna dan berhasil guna bagi seluruh rakyat Indonesia tidak terkecuali nelayan.

#### **D. Kesimpulan**

Kesimpulannya bahwa Implementasi Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 56 Tahun 2016 belum sesuai dengan praktik penangkapan benih lobster (benur) pada dasarnya masyarakat nelayan, melakukan penangkapan benih lobster (benur), padahal sudah ada peraturan atau regulasi yang mengaturnya bahwa ada pembatasan penangkapan benih lobster (benur) pada pasal 7 Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 56 Tahun 2016. Praktik yang demikian menimbulkan suatu dampak yaitu: Dampak Sosial. Dampak bagi nelayan yaitu berkurangnya hasil tangkapan lobster sehingga pendapatan nelayan juga akan menurun. dampak ekonomi yaitu dengan menurunnya tingkat pendapatan bagi nelayan penangkap lobster. Dampak ekosistem yakni bagi kelangsungan hidup lobster yaitu ekosistem lobster akan punah, serta dapat merusak lingkungan jika penangkapan dilakukan secara besar-besaran dan terus-menerus dilakukan. Upaya penegak hukum dalam melakukan penerapan hukum terhadap penangkapan benih lobster (benur) yaitu:

1. Upaya preventif
  - a. Melakukan sosialisasi dan penyuluhan hukum, dalam hal ini yang disosialisasikan merupakan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 serta Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 56 Tahun 2016 yaitu terkait pelarangan penangkapan benih lobster (benur) serta aturan hukum tindak pidana perikanan yang mengaturnya;
  - b. Melakukan pengawasan perairan di laut
2. Upaya represif  
Upaya represif yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yaitu melakukan penangkapan, pemeriksaan serta melakukan penegakan hukum yang dilakukan secara tegas kepada pelaku, dengan menangkap beberapa orang penangkap benih lobster (benur) dan menetapkan beberapa orang tersangka yang diduga merupakan pengepul dari benih lobster itu sendiri.



## Daftar Pustaka

### BUKU

- Agustino, Leo. 2006. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV Alfabetha
- Arif Satria, 2015, *Pengantar Sosiologi Masyarakat Pesisir*, Jakarta: yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Badjuri, Abdulkahar dan Yuwono, Teguh, 2002, *Kebijakan Publik: Konsep dan Strategi*. Semarang: Universitas Diponegoro
- Bagong Suyanto, 2013, *Anatomi Kemiskinan dan Strategi Penanganannya*, Surabaya: In-Trans Publishing.
- BN. Marbun, 2003, *Kamus Manajemen*, Jakarta: PustakaSinar Harapan.
- Burhan Bungin, 2008, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Jakarta: PT. Rajagrafindo.
- Departemen Agama RI, 2009, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1998, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Dunn, William N. 2003. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Hery, 2012, *cara Mudah Memahami Akuntansi: Inti Sari Konsep Dasar Akuntansi*, (Jakarta: Prenadamedia Group.
- Marhaeni Ria Siambo, 2010, *Perikanan Nasional dan Internasional*, Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama.
- Mubyarto, 1984, *Nelayan dan kemiskinan*, Jakarta: Rajawali.
- Mulyadi S, 1998, *Ekonomi Kelautan*, Jakarta:PT Grafindo Persada.
- Reksoprayitno, 2004, *Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi*, Jakarta: Bina Grafika.
- Ruslam Ahmadi, 2014, *Metedologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Sugiyono, 1999 *Metode Penelitian*, Bandung: Alfabeta. 2013, *Mixed Methods*, Bandung: ALFABETA.
- Sujarno, 2010, *Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Nelayan di Kabupaten Langkat*, Tesis Sarjana S2 program studi magister ekonomipembangunan Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Suryani, Hendryadi, 2015, *Metode Riset Kuantitatif: Teori Dan Aplikasi Pada Penelitian Bidang Manajemen dan Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana.
- Syahrum dan Salim, 2012 *Metedologi Penelitian Kuantitatif*, Bandung: Ciptapustaka Media.
- Syahrum dan Salim, 2014, *Metedologi Penletian Kuantitatif*, Bandung: Ciptapustaka.Tohar, 200, *Membuka Usaha Kecil*, Yogyakarta: KANISIUS.

### Peraturan Perundang-undangan Nasional:

- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 56/Permen-KP/2016 Tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*) dari Wilayah Negara Republik Indonesia.

### Sumber Lain

- [www.bkpim.kkp.go.id](http://www.bkpim.kkp.go.id)  
<http://kbbi.web.id/nelayan>

<https://bisnissulawesi.com/2017/07/25/sosialisasi-pencegahan-upaya-penyelundupankomoditi-laut-melalui-shiam/> diakses pada tanggal 11 Februari 2020 Pukul 10.45 WIB

<https://www.mongabay.co.id/2020/02/07/upaya-penyelundupan-benih-lobster-masih-terjadi-kok-bisa/amp/>

<https://www.google.com/amp/m.merdeka.com/amp/uang/penyelundupan-315000-benihlobster-digagalkan-sepanjang-2020.html>

KKP Batasi Penangkapan Lobster Populasi Menurun diakses dari <http://m.harnas.co> pada 30 Januari 2020 pukul 23.59 WIB